

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI OJEK
ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH BECAK MOTOR
DI PEKANBARU**

Oleh: Asri Indri Rahmadani

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Setia Putra, S.H., M.H

Alamat: Jl. Uka, Perum. Garuda Permai

Email : asriindrirahmadani@gmail.com – Telepon: 085265494269

ABSTRACT

Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods or services that are carried out in a dishonest or unlawful manner or impede business competition. Unfair business competition occurs between online motorcycle taxis and motorized trishaws in the Tuah Karya sub-district. Where there is a ban between online motorcycle taxis and rickshaws which are prohibited from taking passengers along the Suka karya road. Prohibit online motorcycle taxis from picking up passengers if they are caught by motorized tricycles, online motorcycle taxis are obliged to drop off customers from the online motorbike taxis. The purpose of writing this thesis: first to find out how the act of blocking online motorcycle taxis by motorized trishaws in Pekanbaru occurred. Second, what are the regulatory efforts that can be made so that the act of blocking motorcycle taxis from online motorcycle taxis does not occur in Pekanbaru.

The approach to writing this research was carried out sociologically. Sociological, which means reviewing the state of the problems that exist in the field associated with the legal aspects that apply and regulate these problems. This research was conducted in the Tuah Madani sub-district, the Tuah Karya sub-district, namely at the crossroads of Sukar Karya, Panam Pekanbaru. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data with data collection techniques by means of interviews, questionnaires and literature review.

From the results of research conducted it can be concluded. First, the motorized rickshaws prevented online motorcycle taxis from picking up passengers in the Tuah Karya village because of several factors and the opinion of motorized rickshaws had decreased, many motorized rickshaws had become extinct due to online motorcycle taxis, so that's why motorized rickshaws took action to block the online motorcycle taxis. Second, regarding fair business competition, motorized rickshaws should be given more good guidance not to make policies unilaterally and to make special regulations regarding rights and obligations that should be.

Keywords : Unfair Business Competition - Online Motorcycle taxis - Obstructive actions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum.

Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut ekonomi pasar. Dari ketentuan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

b. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku Usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

d. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

e. Unsur Barang

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

f. Unsur Jasa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang “prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat

¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2.

untuk dimanfaatkan oleh konsumen dan pelaku usaha.”

g. Unsur Konsumen

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah “konsumen akhir” dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak berlaku bagi pelaku “pelaku usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya”.³

Pelanggaran kondisi monopoli dalam bentuk apapun sangat terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam pasar. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Dampak positifnya adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha semakin besar bagi para pelaku usaha.⁴

Tujuan Persaingan Usaha didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:⁵

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 56.

³ Rosdalina Bukido and Laila F Bamatraf, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 56–73.

⁴ prihatina Jati sri wahyuningsih, Naomi Chandradewi Manangka, “Dharmasisya DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA” 1 (2021).

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat.
3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Dalam Pasal 19 berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :⁶

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau.
- d. Melakukan Praktek Monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Contoh kasus persaingan usaha tidak sehat antar ojek online dengan ojek becak motor adalah disaat salah satu driver ojek online mengambil penumpang di jalan suka karya tersebut tidak sadar ternyata ojek becak motor nampak dan ojek becak motor menghampiri ojek online itu dan menyuruh konsumen untuk turun dari motor ojek online atau untuk naik ke ojek becak motor. Sering terjadi beberapa kali hal tersebut akhirnya ojek becak motor ini tidak terima dan menghampiri posko ojek online dan membuat kebijakan jika ojek online dilarang mengambil penumpang atau

⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

konsumen sepanjang jalan suka karya, gunanya agar pendapatan ojek becak motor tidak menurun karna ojek online bisa mengambil konsumen di daerah lain yang lebih luas maka cukup daerah kelurahan tuah karya diberi untuk ojek becak motor agar ojek becak motor tidak punah.

Jumlah kasus yang terjadi sudah banyak sudah melebihi dari 15 orang sejak mulai pada tahun 2017 hingga sampai ditahun 2023 pun masih terjadi antara ojek online dengan becak motor. Adapun pihak yang dirugikan yaitu ojek online dengan konsumen, karna ojek online memiliki hak untuk mengambil konsumen dimana saja dan konsumen berhak ingin menaiki siapa karna konsumen pasti mencari yang praktis dan mudah.

Terjadi lah persaingan usaha terhadap ojek becak motor dan ojek online karna tidak ada kebijakan dalam undang-undang bahwa ojek becak motor bisa semena-mena membuat peraturan dengan sendiri, dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 19.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap persaingan usaha tidak sehat sehingga terjadinya praktek monopoli atau persengkokolan tidak sehat. Oleh karena itu judul yang diangkat penulis: **“Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Menghalangi ojek online yang dilakukan oleh becak motor di pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bisa Terjadi Tindakan Menghalangi Ojek Online Oleh Becak Motor Di Pekanbaru?
2. Bagaimana Upaya Pengaturan Yang Dapat Dilakukan Agar Perbuatan Menghalangi Oleh Becak Motor Kepada Ojek Online Tidak Terjadi Di Pekanbaru

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadi tindakan menghalangi ojek online oleh becak motor di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya pengaturan
- c. yang dapat dilakukan agar perbuatan menghalangi oleh becak motor kepada ojek online tidak terjadi di Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Menambah dan memperkaya pengetahuan serta wawasan akademis bagi yang membaca skripsi terkhususnya dalam perbuatan persaingan usaha tidak sehat dengan menghalangi ojek online oleh becak motor dikeluarahan tuah karya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Rule Of Reason

Rule Of Reason merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, di bawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.⁷

Rule Of Reason diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat legalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis di balik tindakan itu dan lain sebagainya. Setelah mempertimbangkan faktor-

⁷ Meita Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial” 3, no. 1 (2019): 55–72.

faktor tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.⁸

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam konsep “*Rule Of Reason*”, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Adapun kelebihan melakukan pendekatan ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan sehingga dengan akurat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, disisi lain pendekatan ini membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian. Kegiatan dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha, pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapatkan. Lebih dari itu, terkadang metode ini tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut.⁹

2. Teori Persaingan Usaha

Pesaingan berasal dari kata “saing” berarti berlomba atau dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan

atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi dan pertahanan.¹⁰ Persaingan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan usaha itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi.

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.¹¹ Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹²

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan dilandasi dari motif-motif ekonomi.¹³ Persaingan usaha ditemui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau *rivalitas* antara pelaku bisnis secara independent berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

¹⁰ Andini Dan Aditya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2002, hlm. 382.

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 86.

¹² Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 2.

¹³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁸ Mohammad Taufik Makarao Dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 110.

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 83-84.

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 Angka 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁵
2. Praktek Monopoli dalam Pasal 1 Angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁶
3. Perbuatan adalah Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.¹⁷
4. Transportasi Online adalah transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui system aplikasi didalam smartphone. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen.¹⁸
5. Transportasi Konvensional adalah transportasi umum yang digunakan

oleh penduduk, beberapa transportasi konvensional yaitu bus, taksi, bajaj, becak dan ojek.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Tjiptono & Chandra, "Jurnal Mirai Management Jurnal Mirai Management," *Jurnal Mirai Management* 4, no. 2 (2016): 122–136.

¹⁹ Mojang Al Mukaromah, Kartika Yuliari, and Mohammad Arifin, "Dampak Keberadaan Transportasi On Line Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Transportasi Konvensional Di Kota Kediri," *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Kediri* 2, no. 2 (2019): 168–181.

memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan atau deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁰ Data- data yang terkumpul akan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan usaha menurut Murut Arie Susanto adalah yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²¹

Persaingan usaha terbagi menjadi dua, yaitu persaingan usaha sempurna dengan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

- a. Jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak.
- b. Barang yang diperjual belikan homogen dalam anggapan konsumen
- c. Ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan
- d. Sumber produksi bebas bergerak kemana pun pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

²¹ Arie Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²² Rezmia Febrina, "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (2022): 121–127.

Persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Jumlah pembeli sedikit jumlah penjual pun sedikit
- b. Barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen
- c. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan
- d. Pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

Kota amerika serikat *antitrust law* dimulai dengan semakin memuncaknya ketidakpuasan terhadap praktek-praktek tidak sehat dari perusahaan-perusahaan raksasa dipertengahan abad ke-19, dimana kualitas saat itu merosot dan harga meningkat.²³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini secara historis berawal dari belum tersediannya secara cukup suatu Undang-Undang yang secara komprehensif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun, hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia tersebar secara *sporadic* dalam berbagai peraturan. Dalam melaksanakan pemerintahnya *voc* banyak mempergunakan tenaga bupati yang digaji oleh pemerintah, sedangkan bangsa cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Uundang-Undang anti monopoli.

3. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam

²³ T.Mulya Lubis, *Hukum Dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 109.

Pasal 33 Undang-Undang 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan rakyat.²⁴

Secara filosofis ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menciptakan suatu keadilan bagi pelaku usaha, dunia usaha serta konsumen sebagai bagian dari masyarakat mampu memberi rasa keadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara sosiologis sangat bermanfaat bagi kepentingan serta perkembangan perekonomian Negara karena Undang-Undang tersebut mampu menjawab tantangan, serta keinginan masyarakat luas yang sebetulnya sudah merasa jenuh dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh sekelompok kecil pelaku usaha yang dekat dengan penguasa orde baru pada waktu itu.²⁵

Ternyata dengan adanya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha, maka dunia usaha akan lebih berkembang secara inovatif.

4. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Hukum Persaingan Usaha

1) *Rule of Reason dan Per se*

Yang dimaksudkan dengan *Rule of Reason* adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan

disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.²⁶

2) Pendekatan Struktur Pasar dan Tingkah Laku

Pendekatan dalam penyusunan Undang-undang Persaingan Usaha secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pendekatan struktur pasar dan pendekatan perilaku. Dalam pendekatan struktur penguasaan pasar oleh pelaku usaha menjadi bahan analisis utama apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum persaingan dengan menilai struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha

3) Definisi

Dalam penyusunan suatu peraturan perundangan, perumusan suatu definisi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena setiap kata terkadang memiliki banyak definisi.

5. Perjanjian Yang Dilarang Menghambat Persaingan

Salah satu bentuk pembatasan kegiatan berusaha pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dengan mengatur perjanjian yang dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha

²⁴ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁵ L. Budi Kagramanto, *Op.Cit*, hlm. 81.

²⁶ Daniel V., Et.All., *Comprehensive Business Law: Principles And Cases.*, Kent Publishing Company., 1987., hlm. 1042.

lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.²⁷

Menurut Sukarto Transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).²⁸

Transportasi bukan hanya berupa gerakan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis, akan tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi.

2. Sejarah Perkembangan Transportasi

Alat transportasi mengalami perkembangan setelah ditemukannya

tenaga mesin sebagai alat transportasi yang lebih baik dipulau Jawa, perkembangan alat transportasi darat dengan menggunakan tenaga mekanik tidak lepas dari peran pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Rahardjo manusia sangat membutuhkan suatu sarana transportasi yang disebut moda atau angkutan. Dalam sejarah perkembangan manusia terhadap perkembangan kota dapat kita lihat bahwa manusia selalu berhasrat untuk berpergian dari satu tempat ketempat lain guna mendapatkan keperluan yang dibutuhkan.

3. Tujuan Dan Manfaat Transportasi

a. Tujuan Transportasi

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 tahun 1992, dijelaskan bahwa transportasi merupakan dinamika perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

b. Manfaat Transportasi

Manfaat transportasi diklasifikasikan sebagai:

(1) Manfaat Ekonomi; bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat.

(2) Manfaat Sosial; transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya:

(a) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok,

(b) Pertukaran atau penyampaian informasi,

(c) Perjalanan untuk bersantai,

(d) Memendekkan jarak dan

(e) Memencarkan penduduk.,

(3) Manfaat Politik; transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dan sebagainya,

(4) Manfaat Kewilayahan; memenuhi kebutuhan

²⁷ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, hlm. 27- 28.

²⁸ Setiani, Baiq, "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara." *Jurnal Ilmiah Widya* 3.2 (2015): 103-109, hlm.104

penduduk di kota, desa, atau pedalaman.²⁹

4. Jenis-Jenis Transportasi

Menurut Hadihardja sistem transportasi yang berkembang hingga saat ini memberikan pelayanan berbagai bentuk pergerakan mekanis hampir ke semua wilayah yang merupakan pusat berbagai aktivitas masyarakat.

Beberapa sistem transportasi yang berkembang di Indonesia, diantaranya:

a. Angkutan darat

Angkutan darat adalah kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun jalur rel.³⁰

b. Angkutan Udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.³¹

c. Angkutan Laut

Menurut Miro secara umum transportasi adalah sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain

5. Transportasi online

Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya mulai dari pemesanan, pemantauan jalur,

pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.³²

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Tuah madani

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru yang pada mulanya merupakan wilayah dari Kabupaten Kampar. Kemudian pada Tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya daerah Tingkat II Pekanbaru wilayah lebih kurang 199.792 KM².

B. Sejarah Kelurahan Tuah Karya

Kelurahan Tuah Karya adalah salah satu. Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Saat ini Agustus 2021, Kelurahan Tuah Karya dipimpin oleh Lurah, Edy Azwar, SE dengan Kecamatan Tuah Madani yang dipimpin oleh Camat, Abdul Barri, S.IP.³³

C. Visi Dan Misi Kelurahan Tuah karya

1. Visi

a. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tuah Karya kearah yang lebih maju.³⁴

2. Misi

²⁹ Setiani, Baiq, "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara.", Graha Pena, Bogor, hlm.104

³⁰ *Ibid.*

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

³² Pratama, Geistiar Yoga, And Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19, hlm.2-3

³³ Wawancara Dengan Ibu Fitry Adi Sektretaris Kelurahan Tuah karya, Hari Kamis 14 Maret 2023 Bertempat Dikelurahan Tuah karya

³⁴ *Ibid*

- a. Menyediakan dan meningkatkan modal usaha ekonomi Kelurahan Buah Karya.
- b. Membantu masyarakat Buah Karya yang butuh modal untuk mengembangkan usaha.
- c. Memfasilitasi dalam peningkatan usaha kecil dan menengah.
- d. Menjadikan lembaga UEK-SP Buah Karya sebagai wadah permodalan merakyat.
- e. Menjadikan UEK-SP sebagai cikal bakal bank masyarakat Kelurahan Buah Karya.

D. Data penduduk

Kelurahan Buah Karya ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang Luas Kelurahan : $\pm 7,2 \text{ Km}^2 = 7.200.000 \text{ m}^2$ atau $72 \times 105 \text{ m}^2$ dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 5 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Kepala Keluarga 7.624 KK sebanyak 38.427 jiwa terdiri dari 21.321 jiwa Perempuan dan 17.106 jiwa laki-laki

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TERJADINYA TINDAKAN MENGHALANGI OJEK ONLINE OLEH BECAK MOTOR DI KOTA PEKANBARU

1. Persaingan tidak sehat antara becak motor dan ojek online ditinjau dari persaingan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat ditentukan kriteria persaingan usaha yang sehat yaitu:

1. Persaingan yang dilakukan secara jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak melawan hukum
3. Tidak menghambat persaingan usaha

Becak motor merupakan yang bergerak dibidang transportasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat.

Tujuan dari persaingan yang sehat adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:³⁵

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu

Berdasarkan Pasal diatas, permasalahan ini akan dijabar menjadi 4 poin yaitu:

1. Kegiatan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sisap selaku pengemudi becak motor bahwa ia mengatakan sejak kehadiran ojek online hadir di Kelurahan Buah Karya membuat pendapatan dari becak motor menurun dan membuat para pihak becak motor semakin punah, sehingga terjadinya

³⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

penghalangan dari becak motor kepada ojek online dimana ojek online dilarang mengambil penumpang di wilayah kelurahan tua karya.³⁶

2. Menghalangi masyarakat di Kelurahan Tua Karya

Dampak yang dirasakan masyarakat tersebut adalah:

1. Diera digitalisasi, setiap orang memiliki telepon seluler atau sering disebutkan smartphone dengan adanya alat-alat tersebut memungkinkan setiap orang untuk melakukan berbagai kegiatan lebih mudah dan efisien..

2. Dengan adanya aplikasi ojek online tersebut jarak, rute dan proses perjalanan tercatat dan dapat dilihat secara nyata sehingga konsumen merasakan aman dan nyaman ketika menggunakan ojek online dibandingkan becak motor.

3. Setiap warga Negara, memiliki kebebasan untuk menentukan pelayanan yang hendak digunakan.

3. Membatasi peredaran pada pasar bersangkutan

Adanya permasalahan antara becak motor dengan ojek online pada Pasal tersebut, berarti telah terjadi pelanggaran dalam hal pembatasan terhadap pengguna layanan ojek online. Seharusnya pemerintah sebagai penegak hukum memiliki kewajiban turut adil dalam antisipasi dalam terjadi tersebut. Salah satu dengan meningkatkan sosialisasi terhadap penyediaan layanan transportasi umum terhadap masyarakat.

4. Melakukan praktek monopoli pada pelaku usaha tertentu

Secara tidak sadar pihak becak motor telah melakukan praktek monopoli di Kelurahan Tua Karya. Dimana becak motor menguasai

daerah Kelurahan Tua karya dengan melarang ojek online untuk tidak boleh memasuki area Kelurahan Tua karya sehingga pihak masyarakat Kelurahan Tua Karya menjadi korban atas penguasaan daerah tersebut.

Kemudian dalam Teori yang digunakan oleh penulis yaitu *Teori Rule of Reason* adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.³⁷

B. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN AGAR PERBUATAN MENGHALANGI OLEH BECAK MOTOR KEPADA OJEK ONLINE TIDAK TERJADI DI KOTA PEKANBARU

1. Perlu Aturan Khusus Yang Menjamin Setiap Usaha Ojek Dan Becak Dapat Berusaha

a. Membuat peraturan tentang becak motor dan ojek online

Dalam mengambil suatu kebijakan yang ada di Pemerintahan bahwasannnya ojek motor dan becak motor harus memiliki peran yang aktif didalam setiap dalam kebijakan pemerintah..

Perda merupakan salah satu acuan bagi pemerintah menegakkan aturan sehingga tidak boleh lagi ada upaya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Sisap, Pengemudi Becak Motor, Hari Jumat, Tanggal 10 Maret 2023, Bertempat Di Kelurahan Tua Karya.

³⁷ Daniel V., Et.All., Comprehensive Business Law: Principles And Cases., *Kent Publishing Company.*, 1987, Yang Dikutif Dari Hukum Persaingan Usaha Elips, hlm. 1042.

oleh pihak manapun. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di wilayahnya..

Jika dikaitkan dengan teori persaingan usaha yang menyatakan bahwa perlunya hukum terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan hal yang mencakup terkait hal yang boleh dan dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Memperkuat kesadaran hak dan kewajiban

Predatory pricing merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah yang tujuan utamanya menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.³⁸

Seharusnya pihak becak motor sadar akan hak dan kewajiban masing-masing dan begitu juga dengan ojek online. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan oleh instansi terkait mengenai permasalahan hak dan kewajiban yang tercantum didalam regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Teori persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan adanya tindakan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati.

Becak motor bisa bersaing dengan sehat tanpa mengancam penumpang ataupun ojek online untuk menggunakan jasanya karna rezeki sudah ada yang atur dan seharusnya tidak membatasi pihak manapun untuk menjalankan usahanya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha tidak Sehat yang menyatakan bahwa “Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Terjadinya tindakan menghalangi ojek online oleh becak motor di Kota Pekanbaru itu terjadi karena berdiri ojek online di Indonesia dan memasuki area Kelurahan Tuah karya dan berimbas kepada pendapatan dan konsumen dari becak motor menurun. Sehingga timbul kecemburuan dari becak motor yang membuat adanya kebijakan tersendiri dari pihak becak motor terhadap ojek online yaitu pelarangan mengambil penumpang disepanjang Kelurahan Tuah Karya dan membuat imbasnya ke masyarakat Kelurahan Tuah Karya sehingga membuat kenyamanan masyarakat setempat terganggu. Maka dari itu permasalahan yang terjadi antara becak motor dan ojek online melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana terdapat dalam pasal 19, yaitu permasalahan becak motor dan ojek online telah melanggar aturan yang ada didalam Pasal 19 tersebut

38

<https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190520/98/924905/Wah-Ada-Persaingan-Tak-Sehat-Dalam-Industri-Ojek-Online>, Diakses Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 7.59 WIB.

2. Upaya yang dapat dilakukan agar perbuatan menghalangi oleh becak motor kepada ojek online tidak terjadi di Pekanbaru. **Pertama**, perlu adanya aturan khusus yang menjamin setiap usaha ojek online dapat dijalankan sehingga tidak ada lagi perselisihan diantara ojek online dan becak motor terbitnya aturan tersebut regulasi utama ketika kedua pihak berupaya memasuki area yang dilarang oleh aturan hukum yang diterapkan pemerintah sehingga membuat para becak dan ojek online tidak dapat semena-mena untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan. **Kedua**, memperkuat kesadaran hak dan kewajiban dengannya adanya penyuluhan dari instansi terkait mengenai jasa yang ditawarkan oleh becak motor dan ojek online termasuk hak dan kewajiban antara kedua pihak yang salah satu haknya yaitu kebebasan untuk menggunakan jalan kelurahan tuah karya.

B. Saran

1. Diharapkan penyelesaian pada perkara ojek online oleh becak motor hendaklah sesuai dengan instrumen hukum yang baik, sehingga pengimplementasian dari instrumen hukum tersebut menghasilkan tindakan persaingan usaha yang sehat agar tidak terjadi penguasaan pasar secara sepihak.
2. Diharapkan kepada pemerintah hendak untuk turun kewilayah kelurahan tuah karya demi mengatasi permasalahan dan mencari jalan keluar dengan melakukan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya sehingga kedua pihak bersaing secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Andini Dan Aditya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2002, hlm. 382.

Daniel V., Et.All., *Comprehensive Business Law: Principles And Cases.*, Kent Publishing Company., 1987., hlm. 1042.

Daniel V., Et.All., *Comprehensive Business Law: Principles And Cases.*, Kent Publishing Company., 1987, Yang Dikutif Dari *Hukum Persaingan Usaha Elips*, hlm. 1042.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Mohammad Taufik Makarao Dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 110.

Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 86.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 83-84.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 56.

Setiani, Baiq, "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara.", *Graha Pena*, Bogor, hlm. 104

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

T.Mulya Lubis, *Hukum Dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 109.

B. Jurnal

- Rosdalina Bukido and Laila F Bamatraf, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 56–73.
- Prihatina Jati sri wahyuningsih, Naomi Chandradewi Manangka, "Dharmasisya DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA" 1 (2021).
- Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial" 3, no. 1 (2019): 55–72.
- Tjiptono & Chandra, "Jurnal Mirai Management Jurnal Mirai Management," *Jurnal Mirai Managemnt* 4, no. 2 (2016): 122–136.
- Mojang Al Mukaromah, Kartika Yuliari, and Mohammad Arifin, "Dampak Keberadaan Transportasi On Line Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Transportasi Konvensional Di Kota Kediri," *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Kediri* 2, no. 2 (2019): 168–181.
- Rezmia Febrina, "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (2022): 121–127.
- Setiani, Baiq, "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara." *Jurnal Ilmiah Widya* 3.2 (2015): 103-109, hlm.104
- Pratama, Geistiar Yoga, And Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19, hlm.2-3

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

D. Website

- <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190520/98/924905/Wah-Ada-Persaingan-Tak-Sehat-Dalam-Industri-Ojek-Online>, Diakses Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 7.59 WIB.